

**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 140/ III /Kpts/WN-KT/2017**

TENTANG

**KADER POSYANDU NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN 2017**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk dalam rangka pelaksanaan kesehatan terhadap ibu dan anak dari kandungan sampai melahirkan.
 - b. Bahwa untuk mewujudkan kesehatan dari Ibu dan Anak tersebut perlu dilakukan pelayanan yang baik secara continue terhadap ibu hamil di Nagari Kubu Tapan.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 6 Th.2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Menetapkan Nama-Nama nama Kader Posyandu Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini. .

KEDUA

- : Tugas dan Tanggung Jawab Kader Posyandu
1. Menyiapkan alat dan bahan yaitu alat penimbangan bayi, dan balita, Kartu Menuju Sehat (KMS), alat peraga, alat pengukur LILA, obat-obatan yang dibutuhkan.
 2. Mengundang dan menggerakkan masyarakat, yaitu memberitahu ibu-ibu untuk datang ke Posyandu serta melakukan pendekatan tokoh yang bias membantu memotivasi masyarakat untuk datang ke Posyandu.
 3. Menghubungi Pokja Posyandu yaitu menyampaikan rencana kegiatan kepada kantor Desa/kelurahan dan meminta mereka untuk memastikan apakah petugas sector bias hadir pada hari buka Posyandu.
 4. Melaksanakan pembagian tugas, yaitu menentukan pembagian tugas diantara kader Posyandu baik untuk persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

- : Segala biaya dan akibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2017

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



: Kubu Tapan
: 02 Januari 2017

WALI NAGARI KUBU TAPAN

PRIADI AHMAD

NO	NAGARI	NAMA	JABATAN	KET
1.	KUBU TAPAN	1.YUNDA WAHYUNI	Kader Posyandu Angrek Satu	
		2.IMARITA	Kader Posyandu Angrek Satu	
		3.ZALMILIS	Kader Posyandu Angrek Satu	
		4.SOSMINARTI	Kader Posyandu Angrek Satu	
		5.JELIMA SUSANTI	Kader Posyandu Angrek Satu	
		1.MIRA ANDIKA	Kader Posyandu Angrek Empat	
		2.SERI JELVADESI	Kader Posyandu Angrek Empat	
		3.MURNITA WATI	Kader Posyandu Angrek Empat	
		4.ASMALINDA	Kader Posyandu Angrek Empat	
		5.RAJNIS SISWATI	Kader Posyandu Angrek Empat	

Ditetapkan di : Kubu Tapan
 Pada Tanggal : 02 Januari 2017

WALI NAGARI KUBU TAPAN

